

PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
DENGAN  
LABORATORIUM KLINIK UTAMA "CITO" SURAKARTA

NOMOR : 445.25/150.25/PJ/2017

NOMOR : .....269/CPU.008/MT/VIII/2017

TENTANG

PEMERIKSAAN LABORATORIUM

Pada hari ini, Kamis tanggal Sepuluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Tujuh Belas bertempat di Karanganyar, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. dr. WAHYU PURWADI : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah RAHMAT, M.Kes. Kabupaten Karanganyar berkedudukan di Jl. Laksda Yos Sudarso Karanganyar, Telp : (0271) 495025, 495118. Fax (0271) 495673, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. TEGUH Ag. FRIANTO : Pimpinan Cabang Laboratorium Klinik Utama "CITO" berkedudukan di Jl. Yosodipuro No. 64 Surakarta, Telp : (0271) 734442, 2500055 Fax : (0271) 734442 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Laboratorium Klinik Utama "CITO" Surakarta yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA, dan

Selanjutnya secara bersama sama disebut PARA PIHAK. Dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa :

1. Bahwa PIHAK KESATU memerlukan dukungan dalam pemeriksaan laboratorium guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
2. Bahwa PIHAK KEDUA menyatakan bersedia untuk memberikan dukungan dalam pemeriksaan laboratorium dengan pelayanan yang baik.

PARA PIHAK sepakat untuk bekerjasama dan mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>W</i>	<i>T</i>

BAB I  
LINGKUP KERJASAMA

Pasal 1

1. PIHAK KESATU adalah mitra kerjasama yang mengirimkan sampel ke PIHAK KEDUA sebagai rekanan pemeriksaan laboratorium.
2. PIHAK KEDUA adalah pelaksana pemeriksaan laboratorium yang dipercaya oleh PIHAK KESATU sebagai rekanan pemeriksaan laboratorium .

BAB II  
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 2

Hak dan kewajiban PIHAK KESATU :

1. Memberitahukan kepada PIHAK KEDUA bila ada permintaan pemeriksaan.
2. Membayar biaya pemeriksaan yang dilakukan PIHAK KEDUA atas sampel PIHAK KESATU, dengan tarif yang berlaku di laboratorium PIHAK KEDUA.
3. Menerima hasil pemeriksaan dengan mutu baik atas sampel yang dikirim.
4. PIHAK KESATU berhak mendapatkan potongan sebesar 10% (sepuluh persen) dari total tagihan biaya pemeriksaan laboratorium.

Pasal 3

Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA :

1. Mengambil sampel setiap ada permintaan dari PIHAK KESATU pada setiap jam/ hari kerja sesuai dengan jadwal yang disepakati oleh PARA PIHAK.
2. Menyerahkan hasil pemeriksaan melalui telepon apabila hasil diminta segera dan/ atau dapat dikirim melalui faximile dan hasil asli akan dikirim menyusul, PIHAK KESATU tidak diperkenankan merubah atau mengurangi atau menambah hasil laboratorium.
3. Bertanggung jawab atas mutu dan hasil pemeriksaan laboratorium dari sampel PIHAK KESATU yang cukup representatif.
4. Bertanggung jawab sepenuhnya apabila terjadi kesalahan hasil pemeriksaan dikarenakan kesalahan pemeriksaan PIHAK KEDUA.
5. Memberikan daftar harga pemeriksaan yang dapat dilayani, memberikan informasi apabila ada jenis pemeriksaan baru yang dapat dilayani, atau apabila terjadi perubahan terhadap harga yang telah dikeluarkan.
6. Menerima pembayaran atas pemeriksaan yang dilaksanakan terhadap sampel yang dikirim PIHAK KESATU.

BAB III  
JENIS PEMERIKSAAN

Pasal 4

1. Jenis pemeriksaan yang dilakukan PIHAK KEDUA adalah pemeriksaan laboratorium yang tidak bisa dilaksanakan oleh PIHAK KESATU.
2. PIHAK KEDUA hanya akan mengerjakan jenis pemeriksaan atas sampel-sampel yang diserahkan PIHAK KESATU sesuai dengan permintaan tertulis PIHAK KESATU.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

3. Kerusakan dan/ atau kekeliruan pengambilan sampel sebelum diserahkan ke PIHAK KEDUA menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU.
4. PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap sampel setelah diserahkan dari PIHAK KESATU.

BAB IV  
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 5

1. PIHAK KEDUA mengajukan tagihan secara tertulis sesuai dengan biaya pemeriksaan yang telah dilaksanakan kepada PIHAK KESATU.
2. PIHAK KESATU berkewajiban melakukan pelunasan biaya pemeriksaan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana tercantum pada pasal 2 ayat 4 selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja setelah tagihan secara tertulis dari PIHAK KEDUA diterima PIHAK KESATU.
3. Besarnya pembayaran kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan tarif resmi PIHAK KEDUA dikurangi 10 % (sepuluh persen) sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 4 Perjanjian Kerjasama ini.

BAB V  
SANKSI DAN DENDA

Pasal 6

1. Perjanjian Kerjasama yang sudah ditandatangani tidak dapat dibatalkan secara sepihak, kecuali dalam keadaan kahar/force majeure.
2. Pembatalan Perjanjian Kerjasama hanya dapat dibatalkan atas kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VI  
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 7

1. Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK adalah selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Tujuh Belas dan berakhir pada tanggal Tiga Puluh Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh.
2. Jangka waktu tersebut diatas dapat diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis dari salah satu pihak dengan ketentuan dan syarat-syarat yang ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK.

BAB VII  
KEADAAN KAHAR/FORCE MAJEUR

Pasal 8

1. Apabila tidak terlaksananya perjanjian oleh PARA PIHAK sebagai akibat dari suatu hal yang terjadi diluar kemampuan (keadaan kahar) antara lain bencana alam, gempa bumi, angin topan, huru-hara, kebakaran dan perang, maka PARA PIHAK harus memberikan laporan tertulis paling lambat tanggal 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar tersebut.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

2. Apabila terjadi keadaan kahar, maka atas dasar laporan PARA PIHAK, akan diadakan evaluasi bersama, kemudian berdasarkan evaluasi tersebut akan dibuat Berita Acara untuk penyelesaian lebih lanjut.
3. Keadaan kahar yang mengakibatkan tidak terlaksananya atau terjadinya keterlambatan atas pelaksanaan perjanjian oleh PARA PIHAK tidak merupakan alasan untuk membatalkan Perjanjian Kerjasama ini.

BAB VIII  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN  
Pasal 9

1. Apabila terjadi perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah atau mufakat.
2. Apabila cara musyawarah atau mufakat belum menyelesaikan masalah, maka PARA PIHAK sepakat mengajukan penyelesaian masalah melalui upaya hukum dengan memilih kedudukan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar.

BAB IX  
PENUTUP  
Pasal 10

1. Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditentukan secara tersendiri oleh PARA PIHAK dalam bentuk perjanjian tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing ditandatangani PARA PIHAK bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



TEGUH Ag. FRIANTO  
Pimpinan Cabang

PIHAK KESATU



dr. WAHYU PURWADI RAHMAT, M.Kes.  
Direktur

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>W</i>	<i>T</i>